



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0315/Pdt.G/2013/PA.Tlb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

FULAN BIN FULAN, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan tani, selanjutnya di sebut, Pemohon;

Melawan

FULANA BINTI FULAN, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut,
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor 0315/Pdt.G/2013/PA.Tlb tertanggal tersebut tersebut yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 17 Juli 3011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 345/08/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan nomor 0315/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "FULAN BIN FULAN" umur 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah sendiri dan terakhir tinggal bersama di , setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pada tanggal awal September 2013, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 bulan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan nomor 0315/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN BIN FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (FULANA BINTI FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di per- sidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permo-



honannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 1812012201870004, tanggal 19 September 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 345/08/VIII/2011, Tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I: Tri FULAN Bin FULAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga yang sudah dianggap saudara oleh Pemohon, jarak rumah \pm 200 meter, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Januari 2013, rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, disebabkan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, juga Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2013 hingga sekarang ± 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sebagai tetangga dekat Pemohon sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II: Rohim Bin Kodri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga juga teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan September 2011 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Januari 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, disebabkan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak

Halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor 0315/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon, juga Termohon sering membantah perkataan Pemohon;

- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2013 hingga sekarang \pm 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sebagai tetangga dekat Pemohon sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah masalah perceraian diantara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai Pasal 49 huruf (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk Kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006,



maka perkara ini termasuk Kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo.Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2013 Tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Termohon tidak memperhatikan anak Pemohon dan Termohon, juga Termohon sering membantah perkataan Pemohon, akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah \pm 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonn Pemohon tersebut diatas, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan, karena Termohon tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi-saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah \pm 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dikhawatirkan akan menimbulkan kesia-siaan karena sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga sudah terpenuhi isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo.pasal 19 (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syara' dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ.

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujud nya sifat yang digantungkan menurut zhahirnya ucapan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap kepersidangan akan tetapi Termohon tidak hadir, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS FULAN BIN FULAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HESI FULANA BINTI FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 hijriyah, oleh kami: AL ANSI WIRAWAN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta TIRMIZI, S.H., M.H. dan ZIKRI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh Aldan, S.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TIRMIZI, S.H., M.H.

ZIKRI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ALDAN, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan P/T | Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai. | <u>Rp. 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)